



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR : 360/Kep.447-BPBD/2023**

**TENTANG**

**STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, CUACA EKSTREM, DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023-2024**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan informasi prakiraan musim hujan tahun 2023/2024 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu meningkatkan status keadaan darurat bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat terutama di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.764-BPBD/2023, perlu dilakukan penetapan status siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubpah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.764-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Surat Pernyataan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1052/KH.05.03.02/BPBD;

3. Album Peta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Purwakarta;

4. Identifikasi dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Dikawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut Status Siaga Darurat Bencana meliputi:

- a. Kecamatan Babakancikao;
- b. Kecamatan Bojong;
- c. Kecamatan Bungursari;
- d. Kecamatan Campaka;
- e. Kecamatan Cibatui;
- f. Kecamatan Darangdan;
- g. Kecamatan Jatiluhur;
- h. Kecamatan Kiarapedes;
- i. Kecamatan Maniis;
- j. Kecamatan Pasawahan;
- k. Kecamatan Plered;
- l. Kecamatan Pondoksalam;
- m. Kecamatan Purwakarta;
- n. Kecamatan Sukasari;
- o. Kecamatan Sukatani;
- p. Kecamatan Tegalwaru;
- q. Kecamatan Wanayasa.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 18 Desember 2023

~ Pj. BUPATI PURWAKARTA, ~

BENNI IRWAN